



PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Lampung Tengah, 28 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Terbanggi Mulya, 05 April 1979,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2000, dengan wali nikah ayah Kandung Termohon bernama Wadi, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000, dibayar tunai, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di kampung Terbanggi Mulya sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai 1 orang anak;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

1.-----

Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon

2.-----

Termohon sering melawan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga

5.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;

6.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----

Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Dan Warahmah, tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2000 ;
- 3.-----
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - tanggal 17 Maret 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor - tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 30 September 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2000 di rumah orang tua Termohon, namun Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II dan banyak lagi yang menghadiri pernikahan tersebut dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah Termohon dan ijab diwakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didaftarkan di KUA setempat karena P3N yang mengurusnya tidak mencatatkannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena nafkah Pemohon kurang dan Termohon tidak dapat menerimanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2017, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2000;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II dan banyak lagi yang menyaksikan akad nikahnya, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah Termohon dan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah dan Pemohon mengucapkan sendiri qabulnya;
- Bahwa setahu saksi, P3N yang mengurus pencatatan nikah dan memang banyak pernikahan yang tidak didaftarkan di KUA setempat oleh P3N tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah karena Termohon tidak terima dengan nafkah Pemohon;
- Bahwa saksi telah sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi dari rumah bersama, sejak itu Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Mei 2000 dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, sejak Januari 2008 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menuntut nafkah lebih dan tidak menghargai Pemohon, dan sejak Januari 2017 meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Pemohon karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya permohonan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata bahwa Pemohon tercatat telah menikah, meski belum tercatat dan anak Pemohon dan Termohon tercatat sebagai anak Pemohon dan Termohon, meskipun dari pernikahan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram yang menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian keempat saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut pada tahun 2000an dan telah menerangkan pada pokoknya telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Termohon, saksi-saksi nikah dan mahar yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berstatus lajang dan Termohon tidak dalam pinangan orang lain serta

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Saksi juga menerangkan bahwa Peggugat dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Termohon sebagaimana ditentukan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, keduanya tidak mempunyai hubungan apapun sebelumnya, hal mana menunjukkan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara keduanya sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Pemohon dan Termohon telah cukup umur, masing-masing keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, karenanya permohonan Pemohon agar pernikahan tersebut disahkan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon disahkan, dapat dikabulkan, namun oleh karena pengesahan pernikahan tersebut hanya sebagai dasar Pemohon mengajukan cerai, karenanya Majelis Hakim, sepakat untuk tidak mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang pada pokoknya disebabkan masalah Termohon yang kurang terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak lebih dari 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah dan upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berpisah dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun dapat juga diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran non fisik sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana awalnya sering bertengkar dan masing-masing memilih berpisah, tanpa pernah rukun lagi, di mana masalah tersebut tidak membaik, karenanya telah ternyata perselisihan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika masing-masing dapat menerimannya karena nafkah merupakan hal pokok, namun kemampuannya tidak dapat dipaksakan, namun Termohon telah memilih berpisah dan tidak mau rukun lagi, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Hakim Anggota, Sobari, S.H.I. Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		<hr/> Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		